

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hasil uji balistik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pembunuhan, kedudukan Hasil Uji Balistik dalam konsepsi alat bukti tidak disebutkan secara langsung dalam Pasal 184 KUHAP dan juga tidak diatur secara khusus dalam jenis peraturan lainnya. Oleh karena itu, Hasil Uji Balistik dari Laboratorium Forensik bidang BALMETFOR (Balistik dan Metalurgi Forensik) dalam konsepsinya sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP dapat dikualifikasikan kedalam jenis alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, atau alat bukti petunjuk dengan ketentuan dalam keadaan bagaimana Hasil Uji Balistik tersebut diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan.
2. Kekuatan pembuktian hasil uji balistik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHAP bersifat bebas, artinya di dalam keterangan ahli tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hakim.

Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral dan terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum. Selain itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli tidak dapat berdiri sendiri harus didukung dengan persesuaian dengan alat bukti yang lain, begitupun jika dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka demikian halnya dengan keterangan ahli harus disertai dengan alat bukti yang lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya ada pengaturan secara khusus mengenai jenis-jenis alat bukti yang baru yang belum diatur dalam Pasal 184 KUHAP mengingat perkembangan masyarakat dan teknologi yang sangat pesat dan dinamis sehingga dapat memungkinkan timbulnya jenis-jenis tindak pidana yang memanfaatkan teknologi yang canggih dengan modus-modus baru.
2. Hendaknya hakim lebih cermat, tepat, adil dan bijaksana dalam memberikan putusan berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Semua alat-alat bukti yang dihadirkan dalam sidang tersebut pada dasarnya merupakan alat bantu bagi hakim dan untuk dapat memperkuat

keyakinannya terhadap fakta-fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan.